

Nilai-nilai Pendidikan dalam Shalat: Kajian Tafsir dan Fikih

Herlina^{1*}, Syarifuddin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 13-12-2022
Disetujui: 02-01-2023
Diterbitkan: 31-12-2022

Kata kunci:

Nilai-nilai Pendidikan
Shalat
Tafsir
Fikih

ABSTRAK

Abstract: Currently, the majority of Muslims do not understand art and religious doctrine. According to Quraish Shihab, a Muslim who understands the importance and nilai-nilai of education in shalat, sikap, akhlak, and how to pray must also be grounded in the Qur'an and Hadits. Dokumen ini mengkaji tentang signifikansi dan signifikansi shalat bagi seorang hamba Allah SWT. Doa is the most important because it contains three human components: the first is the skin, the second is language, and the third is the faith that is expressed to Allah SWT. All of these elements can help Muslims have a better relationship with Allah and with one another.

Abstrak: Saat ini, mayoritas umat Islam tidak memahami seni dan ajaran agama. Menurut Quraish Shihab, seorang muslim yang memahami pentingnya dan nilai-nilai pendidikan dalam shalat, sikap, akhlak, dan tata cara shalat juga harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Dokumen ini mengulas tentang makna dan makna shalat bagi seorang hamba Allah SWT. Doa adalah yang terpenting karena mengandung tiga komponen manusia: yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah bahasa, dan yang ketiga adalah iman yang diekspresikan kepada Allah SWT. Semua elemen ini dapat membantu umat Islam memiliki hubungan yang lebih baik dengan Allah dan dengan satu sama lain.

Alamat Korespondensi:

Herlina
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: herlina@uin-suska.ac.id

LATAR BELAKANG

Salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba adalah shalat, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah. Seperti dzikir mengingat Allah, membaca Al-quran, rukuk, sujud, menghadap kiblat berdoa, bertasbih dan takbir (al Fauzan, 2009). Shalat memiliki kedudukan tertinggi dan istimewa dalam Islam yang tidak bisa ditandingi atau dikalahkan dengan ibadah lainnya (Riznanto & Rahmawati, 2007). Hal ini terlihat dari penyariatannya ibadah shalat itu sendiri yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya pada waktu peristiwa Isra' dan mi'raj sebagai peristiwa perjalanan Rasulullah SAW menghadap Tuhannya (Ahmadi, 2007). Shalat ketika dikerjakan dengan rasa khusyu' dan ikhlas, seseorang akan merasakan nikmatnya menghadap sang khaliq, Allah SWT. Hal ini diperolehnya karena dalam ibadah shalat dia mengesakan Allah semata, mentauhidkan-Nya, meyakini kekuasaan-Nya dan mengharap pertolonganNya di samping menyatakan rasa takut dan tunduk kepadaNya dan merasakan kehadiranNya (al Rumi, 1996).

Implikasi dari shalat yang dilakukan oleh seseorang akan nampak pada perbuatan sehari-hari dan tak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan yang merusak dirinya. Namun betapa banyak orang yang rajin shalatnya masih menceritakan kejelekan orang lain, mengambil sandal yang bukan miliknya, senang melihat orang susah, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini merupakan bukti bahwa belum bisa menghadirkan khusyu' dan ikhlas dalam shalatnya.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka nilai-nilai pendidikan dalam shalat menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar dalam pelaksanaan shalat tidak hanya sekaedar melepas kewajiban yang selanjutnya tidak memiliki kebemfaatan bagi pelaku secara pribadi, pribadi dengan Allah sebagai penciptanya dan pribadi dengan lingkungan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai, Pendidikan dan Shalat

Nilai didefinisikan oleh Haris (2010) dengan standard atau ukuran (norma) yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Ghazalba (1981) berpendapat bahwa nilai bersifat ideal, abstrak dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera, sedangkan yang dapat ditangkap hanya barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Nilai juga bukan fakta yang berbentuk kenyataan dan konkrit. Oleh karena itu, masalah nilai bukan masalah benar dan salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak sehingga bersifat subyektif. Pendapat Sidi Ghazalba diperkuat oleh Haris (2010) bahwa sesuatu dipandang memiliki nilai, apabila ia dipersepsi sebagai sesuatu yang diinginkan. Jadi, seperti makanan, minuman, mobil, tanah, dan benda-benda konkret lain, begitu juga gagasan, konsep, ide, seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, dan yang lain, memiliki nilai, karena dipersepsi sebagai sesuatu yang baik, dan keinginan untuk meperolehnya mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang.

Adisusilo (2012) menyatakan bahwa nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar: Pertama, nilai yang berkenaan dengan kebenaran atau yang terkait dengan nilai benar-salah yang dibahas oleh logika. Kedua, nilai yang berkenaan dengan kebaikan atau yang terkait dengan nilai baik-buruk yang dibahas oleh etika atau filsafat moral. Ketiga, nilai yang berkaitan dengan keindahan atau berkenaan dengan nilai indah-tidak indah yang dibahas oleh estetika.

Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan semua aktivitas hidup muslim. Semua nilai-nilai lain yang termasuk amal shaleh dalam Islam termasuk nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat dan prasarat untuk meraih nilai tauhid. Dalam praktek kehidupan nilai-nilai instrumental itulah yang banyak dihadapi oleh manusia (Ahmad, 2005). Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia (AH. Sanaky, 2003). Oleh karena, nilai pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga yang terdapat dibalik sesuatu (dalam hal ini ibadah shalat) yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Shalat dipahami oleh setiap Muslim dari aspek perintah wajib dari Tuhan kepada hamba yang taat bertujuan sebagai ibadah suci yang berorientasi kepada kedekatan dan komunikasi aktif antara pelaku ritual-spiritual (hamba) dengan penerima ritual-religius (Tuhan). Shalat diartikan secara teks merupakan alat penghubung dan media yang paling efektif untuk melakukan sebuah pendekatan serius seorang mukmin kepada Sang pemberi amanah yaitu Allah Swt (an-Nawawi, 2011). Sholat merupakan rukun Islam kedua. Oleh karena itu, sholat merupakan hal yang krusial sebagai bentuk kesetiaan seorang hamba terhadap sang Penciptanya. Di samping itu, sholat juga merupakan salah satu dimensi pendidikan kesetiaan Muslim dengan agamanya, sebagaimana ditegaskan oleh sabda Nabi:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Secara bahasa shalat berarti doa, dinamakan demikian karena penamaan ibadah ini (shalat) dengan sesuatu yang mendominasinya (al-Ashfahāni, t.th), yaitu bacaan-bacaan doa yang terdapat dalam shalat. Adapun secara istilah shalat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu (al-Zuhaili, 2010).

Banyak juga ayat-ayat yang menerangkan tentang shalat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut (Abd Bāqi, 2007): 1) Surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 45, 83, 110, 153, 177, 238 (2x) dan 277; 2) Surat An-Nisa” ayat 43, 77, 101, 102, 103 (2x), 142 dan 162; 3) Surat Al-Maidah ayat 6, 12, 55, 58, 91 dan 106; 4) Surat Al-An’am ayat 72 dan 162; 5) Surat Al-A’raf ayat 170; 6) Surat Al-Anfal ayat 3; 7) Surat At-Tawbah ayat 5, 11, 18, 54 dan 71; 8) Surat Yunus ayat 87; 9) Surat Hud ayat 114; 10) Surat Ar-Ra’d ayat 22; 11) Surat Ibrahim Ayat 31, 37 dan 40; 12) Surat Al-Isra’ ayat 78; 13) Surat Maryam ayat 31, 55 dan 59; 14) Surat Ta ha ayat 14 dan 132; 15) Surat Al-Anbiya ayat 73; 16) Surat Al-Hajj ayat 35, 41 dan 78; 17) Surat Al-Mu’minun ayat 2 dan 9; 17) Surat An-Nur ayat 37, 56 dan 58 (2x);

18) Surat An-Naml ayat 3; 19) Surat Al-'Ankabut ayat 45 (2x); 20) Surat Ar-Rum ayat 31; 21) Surat Luqman 4 dan 17; 22) Surat Al-Ahzab ayat 33; 23) Surat Fatir ayat 18 dan 29; 24) Surat Ash-shura ayat 38; 25) Surat Al-Mujadilah ayat 13; 26) Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10; 27) Surat Al-Ma'arij ayat 22, 23 dan 34; 28) Surat Al-Muzzammil ayat 20; 29) Surat Al-Bayyinah ayat 5; dan 30) Surat Al-Ma'un ayat 4.

Nilai-nilai Pendidikan dalam Shalat (Kajian Tafsir dan Fikih)

Nilai Kesucian lahir dan bathin

Shalat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang sudah dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam atau biasa disebut shalat lima waktu. Mula-mula turunnya perintah shalat wajib yaitu pada malam isra' setahun sebelum tahun hijriah (Rasjid, 2013). Saat malam isra' dan mi'raj nabi Muhammad SAW menerima amanah langsung dari Allah SWT untuk beliau dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat. Shalat yang di perintah Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW melalui isra' dan mi'raj adalah Shalat farḍu yang dikerjakan sehari semalam dikerjakan lima kali yaitu sholat subuh, shalat dzuhur, shalat magrib, shalat isya'. Melaksanakan shalat itu ada waktu-waktunya, maka kita harus tahu waktu melaksanakan shalat, jadi waktu pelaksanaan shalat farḍu sebagai berikut: 1) Shalat subuh, yaitu dari menyingsingnya fajar sidiq hingga terbitnya matahari; 2) Shalat dzuhur, yaitu waktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri; 3) Shalat ashar, yaitu waktunya dari habisnya waktu dhuhur sampai terbenamnya matahari. Atau bayang-bayang suatu benda itu sudah turun ke barat, maka jika di tegakkan sebuah penggaris di suatu tempat yang cahaya matahari bisa masuk atau yang ada sinar matahari, dan lihatlah bayang-bayang penggaris itu akan lebih panjang kurang lebih setengah centi meter, maka berarti telah masuk waktu ashar dan berakhirnya waktu shalat ashar yaitu ketika matahari sudah tenggelam atau mega merah mulai kelihatan; 4) Shalat magrib, yaitu waktunya selama syafaq atau awan merah belum hilang semua, terbenamnya matahari atau sampai dengan tenggelamnya mega merah. Waktu shalat magrib itu waktunya sangat pendek maka dari itu segeralah laksanakan shalat; dan 5) Shalat isya', yaitu waktunya dari hilangnya awan merah hingga menyingsingnya fajar sidiq (Rasjid, 2013).

Shalat yang dilakukan mesti didahului dengan mensucikan badannya ketika masih mempunyai hadas dengan cara berwudhu (bersuci). Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam peranan "sholat" tersebut memberikan nilai pendidikan bagi pelakunya untuk menjaga kesucian dan kebersihan, karena sholat yang sah adalah sholat yang telah memenuhi syarat-syaratnya, yang sebagian dari syarat tersebut adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Hal seperti yang termaktub dalam Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa dalam satu perjalanan kalung Aisyah hilang disuatu tempat terpaksa rombongan Nabi bermalam di tempat itu, pada waktu subuh Rasulullah bangun mencari air untuk berwudhu tetapi beliau tidak mendapatkan air maka turunlah ayat ini (Sulaemang, 2016). Dalam riwayat lain mengatakan pula bahwa Imam Bukhari meriwayatkan

dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam sebagian safar Beliau, sehingga ketika kami berada di tengah lapangan atau berada dalam pasukan, tiba-tiba kalungku lepas, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengirim beberapa orang untuk mencari kalung itu, sedangkan sebagian lagi tetap bersama Beliau. Saat itu, mereka tidak berada di dekat air dan tidak ada orang yang membawa air, lalu sebagian orang mendatangi Abu Bakar Ash Shiddiq dan berkata, "Tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan Aisyah, ia telah membuat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diam di tempat, demikian juga para sahabatnya padahal mereka tidak di dekat air dan tidak ada yang memilikinya." Maka Abu Bakar datang, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tertidur meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar berkata, "Kamu telah membuat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabat berhenti, padahal mereka tidak di dekat air dan tidak membawa air." Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan berkata kepadaku apa yang dikehendaki Allah. Ia memicit pinggangku dengan tangannya dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang berada di atas pahaku. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bangun di pagi harinya tanpa memiliki air, maka Allah menurunkan ayat tayammum, lalu mereka pun bertayammum." Usaid bin Khudhair berkata, "Ini bukanlah berkah pertama kali yang datang kepadamu wahai Abu Bakar." Aisyah berkata, "Maka kami bangunkan unta, di mana aku berada di atasnya, lalu kami menemukan kalung di bawahnya." Dari Sabab Nuzul di atas bisa dipahami bahwa Rasulullah saw. mendapatkan wahyu dari Allah terutama tentang tayamun dan thaharah salah satunya adalah surat al-Maidah ayat enam, bersuci dengan air jika memang ada tetapi jika tidak ada boleh bertayammum yakni menggunakan debu, jikalau dalam perjalanan atau sakit yang tidak boleh bersentuhan dengan air.

Menurut jumbuh umat Islam, bahwa bersuci itu tidak wajib atas orang yang hendak melakukan shalat, kecuali kalau ia hadas. Jadi maksud ayat, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, sedangkan kamu berhadas, maka basuhlah... dan seterusnya. *فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ*. Al-Gusl: (mencuci, mandi) ialah mengalirkan air atas sesuatu untuk menghilangkan kotoran atau lainnya yang ada padanya. Kebanyakan ahli tafsir dalam mengomentari ayat 6 surah al-Maidah tersebut dengan makna bersuci secara lahiriah saja. Seperti keterangan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali ash-Shabuniy dalam tafsirnya (Ash-Shabuniy, t.th). Uraian yang lebih luas dikemukakan oleh shihab (2001), namun uraiannya juga bersifat lahiriah syar'iah. Penjelasan lebih khusus yang bersifat lahiriah-fiqhiyah dikemukakan oleh Zuhaili (t.th). Padahal jika dikaji lebih dalam di samping kebersihan lahir, wudhu" mengandung makna kesucian atau kesucian bathin. Mandi, tayammum dan khususnya wudhu merupakan ibadah pensucian yang substansi maknanya lebih menekankan pada makna batin namun tidak mengabaikan makna lahir. Hal dapat dibuktikan dari hadishadis yang terkait dengan wudhu. Dalam hadis-hadis tersebut dipahami bahwa setiap anggota wudhu yang terbasuh, maka dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh anggota-anggota wudhu tersebut akan jatuh bersamaan dengan jatuh air yang digunakan membasuh. Bahkan terdapat hadis yang mempermissalkan bahwa berwudhu sebanyak lima kali dalam sehari diperumpamakan dengan mandi sebanyak lima kali dalam sehari, maka dijamin tidak ada kotoran yang melekatkan di badan. Hadis ini meliputi makna lahir dan makna batin. Yakni kotoran lahir seperti daki dan kotoran batin yakni gugurnya dosa-dosa kecil.

Berikut bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ بِيَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشْتَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

Artinya: Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu, kemudian membasuh wajahnya maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua dosa yang dilakukan pandangan matanya bersamaan dengan tetesan air terakhir, jika ia membasuh tangannya maka keluarlah dari tangannya semua dosa yang dilakukan tangannya bersamaan

dengan tetesan air terakhir, jika ia membasuh kedua kakinya maka keluar semua dosa yang berasal dari langkah kakinya, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. (HR. Muslim)

Nilai Kedisiplinan

Rukun dan syarat merupakan hal yang signifikan untuk mengawali sesuatu. Rukun dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan merupakan substansi yang harus dilaksanakan ketika terjadinya hal yang dimaksudkan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi, akan tetapi bukan merupakan substansi di dalam pelaksanaan hal yang dimaksud, atau dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang harus ada di luar substansi yang dimaksud. Salah satu dari syarat sahnya melaksanakan shalat adalah masuknya waktu shalat (al-Khuli, 2007), dan waktu untuk mengerjakan shalat yang lima tersebut telah ditentukan pada ketentuannya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Q. S an-Nisa' (4);103, Q. S Hud (11); 114, Q.S al Isra'(17) ;78. Melaksanakan shalat tepat waktu dapat melatih diri untuk belajar disiplin, apabila individu shalat tepat waktu, maka secara tidak langsung akan membentuk sikap kedisiplinan lainnya Dengan shalat, seseorang bisa melatih diri untuk disiplin, cekatan, sederhana dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-harinya.

Q. S an-Nisa' (4);103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Al-Nisa': 103)

Maksudnya shalat fardhu yang telah ditentukan waktunya. Zaid bin Aslam berkata, "Kata مَوْقُوتًا bermakna waktu yang jelas." Maksudnya: Kalian melakukannya pada waktu yang jelas. Menurut ahli bahasa maknanya adalah kewajiban yang waktunya telah jelas (ditentukan). Contoh kata waqqatahu dan mauquut juga waqqatahu dan muaqqat. Ini merupakan pendapat Zaid bin Aslam (Al-Qurthubi, t.th). Sedangkan kata كِتَابًا dalam bentuk mashdar mudzakkar, oleh karena itu kata selanjutnya berbentuk mudzakkar pula yaitu مَوْقُوتًا. Imam Abu Ja'far Ath-Thabari berkata menjelaskan tentang tafsir ayat di atas," Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah "Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin."

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Sesungguhnya shalat adalah ketetapan yang telah diwajibkan atas orang-orang beriman." Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah,"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya secara jelas mengenai pelaksanaannya di dalam sumbernya (Al-Quran dan hadits)." Abu Jakfar berkata, "Pendapat ini saling berdekatan dari sisi makna, karena apa yang telah difardhukan berarti wajib, dan apa yang diwajibkan pelaksanaannya dari waktu ke waktu berarti telah ditentukan secara bertahap. Hanya saja, mereka yang menakwilkan bahwa "shalat adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya memiliki tahapan dari waktu ke waktu" bersandar pada lafazh الموقوت yang diambil dari bentuk مفعول dari ungkapan yang biasa diucapkan, "Allah telah menentukan waktu kewajibannya atas kamu, dan Dia yang menentukannya." Apabila kamu melalaikannya maka Dia menentukan waktu lain untuk melaksanakannya (Ath-Thabari, t.th).

Q.S. Hud 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ

Artinya: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah). (QS. Hud [11]: 114)

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin mendirikan salat, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap dikerjakan lima kali dalam sehari semalam menurut waktu yang telah ditentukan yaitu salat Subuh, Zuhur, dan Asar, Magrib, dan Isya. Sejalan dengan ayat ini firman Allah: Maka

bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh), dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari). (ar-Rum/30: 17-18). Ayat ini menerangkan juga bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, yang garis besarnya ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, antara lain melaksanakan salat, akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan buruk. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw: Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan (dosa) perbuatan buruk itu. (Riwayat at-Tirmidzi dari Abu dzar al-Gifari) Dan firman Allah: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (an-Nisa/4: 31) Pesan-pesan terdahulu seperti perintah istiqamah, larangan berbuat aniaya dan memihak kepada orang-orang zalim serta perintah mendirikan salat adalah merupakan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang sadar dan insyaf yang selalu ingat kepada Allah (Damis, 2011).

Q.S. Al-Isra'; 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ maksudnya adalah tegakkanlah shalat yang diwajibkan atas kamu, yaitu sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Hal perintah shalat yang dimaksud adalah shalat-shalat fardhu (shalat maktubah). Menurut al-Syaukani, para ahli tafsir telah sepakat mengenai pendapat tersebut (al-Saukani, 1994). Menurut al-Rumi (1994), ayat di atas dapat ditemukan kandungan pujian Allah SWT kepada orang-orang yang menunaikan shalat, di mana di dalamnya terdapat hubungan antara lafadz “shalat” dan “mendirikan”/ berdiri”.

Ketika Allah SWT mencela orang-orang yang lalai dari shalatnya, Allah tidak menyifati mereka sebagai orang-orang yang mendirikan shalat. Dia mengutip pendapat ar-Rahib al-Asfahany, bahwa mendirikan sesuatu artinya mencukupkan hak dari sesuatu itu. Allah SWT tidak memerintahkan shalat dengan asal perintah, dan tidak memuji orang yang menunaikan shalat dengan asal memuji, tetapi pujiannya dihubungkan dengan lafadz “mendirikan” atau “berdiri”. Hal ini merupakan peringatan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan shalat adalah mencukupkan syarat-syaratnya dan tidak melalaikan serta dikerjakan pada masing-masing waktunya (al-Rumi, 1994). Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa mendirikan shalat di dalam al-Qur'an, menurut ar-Rumi merupakan perintah tambahan di dalam perintah menunaikan shalat (al-Rumi, 1994).

Al Maraghi (t.th) menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

اد الصلاة المفروضة عليك بعد ذلوك الشمس وزوالها إلى ظلمة الليل, ويشمل ذلك الصلوات الاربعة الظهر والعصر والعشاء

Artinya: “Laksanakanlah shalat yang difardhukan kepadamu setelah tergelincirnya matahari, sampai dengan gelapnya malam. Pernyataan ini, memuat shalat yang empat. Yaitu : Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.”

Menurut Shihab, Ayat Al-Qur'an itu menuntut Nabi dan umatnya menyatakan bahwa: laksanakanlah secara berkesinambungan sesuai dengan syarat dan sunnah-sunnahnya semua jenis shalat wajib “dari sesudah matahari tergelincir yakni condong dari pertengahan langit sampai muncul gelapnya malam, dan laksanakanlah pula quran/bacaan di waktu fajar yakni shalat subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar yakni shalat subuh itu adalah bacaan yang disaksikan oleh malaikat.

Kata *لذُلُوكِ* terambil dari kata *ذُلُوكِ* yang bila dikaitkan dengan matahari seperti bunyi ayat ini, maka ia berarti tenggelam atau menguning atau tergelincir dari tengahnya. Ketika makna ini ditampung oleh kata tersebut, dan dengan demikian ia mengisyaratkan secara jelas dari kewajiban shalat, yaitu dhuhur dan maghrib, dan secara tersurat ia mensyaratkan juga tentang shalat ashar, karena waktu ashar bermula begitu matahari menguning. Ulama Syiah kenamaan, Thabathaba'I berpendapat bahwa kalimat (*لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ*) mengandung empat kewajiban shalat, yakni shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya'. Firman-Nya *وَقُرْآنَ الْفَجْرِ* secara harfiah berarti bacaan

Qur'an di waktu fajar, tetapi ayat ini berbicara dalam konteks kewajiban shalat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan Al-Quran yang dilaksanakan paling tidak dengan membaca Al-fatihah ketika shalat subuh.

Nilai Tawaddu'

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

Artinya: dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat melarang kekejian dan kemungkaran, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-„Ankabut: 45)

Pengertian lafaz al-Munkar secara bahasa merupakan bentuk kata yang berasal dari kata nakara yang berarti sulit, susah, samar dan ingkar. Sedangkan al-Munkar berarti segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah, termasuk di dalamnya kesombongan, mengingkari ayat-ayat Allah dan kafir. Ingkar terkadang muncul secara lisan yang penyebabnya adalah ingkar dengan hati yang kemudian menunjukkan pengingkaran dalam bentuk perbuatan yaitu dusta (Akbar et al, 2020). Al-Munkar pada awalnya bermakna sesuatu yang tidak dikenal, sehingga diingkari dengan maksud tidak disetujui.

Sifat tawaddu' lawan dari sifat sombong. Kesombongan merupakan sifat yang paling buruk karena pelakunya diancam akan masuk neraka. Kesombongan yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Kenapa sombong dilarang? Rasul menjawab: *alkibru batarul haqqi waghamtunnasi* (kesombongan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain). Sifat meremehkan dan menolak kebenaran walaupun itu mutlak dibenarkan syariat tertolak karena adanya kesombongan sekalipun itu hanya terlintas dalam hati. Rasulullah mengancamnya "*La yadkhulul jannata mangkanafi qalbihi misqalujarratin mingkibri*" (tidak masuk surga orang ada dalam hati kesombongan walaupun itu dalam ukuran paling kecil) Kesombongan, keangkuhan dan kebanggaan diri akan bisa teratasi dan dihilangkan dalam pelaksanaan shalat karena Shalat mengajarkan rendah diri, mulai dari *Takbiratul Ihram* yang pertama sampai dengan salam, menekankan untuk selalu merendah di hadapan Sang Maha Besar, kekuatan, kecerdasan dan kemampuan yang kita miliki semata-mata kekuatan dari yang Maha Kuasa. Ini berarti kalau kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan terjadi lagi manusia saling meremehkan, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Merasa paling kuat sehingga Peperangan terjadi antar desa. Merasa paling pintar, kemudian meremehkan orang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan makalah ini dapat disimpulkan bahwa sholat memiliki nilai: 1) Kebersihan karena shalat membentuk pribadi bersih lahir dan bathin; 2) Kedisiplinan karena shalat yang dilaksanakan tepat waktu dapat melatih diri untuk belajar disiplin, apabila individu shalat tepat waktu, maka secara tidak langsung akan membentuk sikap kedisiplinan lainnya Dengan shalat, seseorang bisa melatih diri untuk disiplin, cekatan, sederhana dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-harinya; dan 3) Tawaddu' karena shalat yang ditunaikan akan melahirkan insan yang tercegah dari melakukan kemungkaran yang salah satu bentuk kemungkaran itu adalah kesombongan. Sementara orang yang melakukan sholat akan senantiasa tawaddu' (rendah hati) karena semua kenikmatan bersumber dari Allah.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi. (2005). *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adisusilo, S. (2012). *Pembelajaran Nilai-Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pembelajaran Efektif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmadi, A. (2007). *Mutiara Isra' Mi'raj*. Jakarta: Bumi Aksara.

- AKBAR, A., Sobur, K., & Ghaffar, A. (2020). *Interpretasi Lafaz Al-Ism dan Al-Zanb dalam Al Qur'an* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- al Fauzan, S. (2009). *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk. Depok: Gema Insani.
- al-Ashfahāni, A., R. (t.th). *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Dār al-Fikri.
- al-Khuli, H. (2007). *Menyingkap Rahasia Gerakan-gerakan Shalat*. Jogjakarta: Diva Press.
- al-Maraghi, A.M. (t.th). *Tafsir Al-Maraghi*, juz I. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babil Halabi.
- Al-Qurthubi, S. I. (t.th). *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 5 (edisi terjemahan). Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imām Syāfi' I I*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: almahira.
- al-Zuhaili, W. (t.th). *Tafsir al-Munir*. Bairut: Dar al-Ilm.
- an-Nawawi, I. (2011). *Riyadhus Shalihin*. Terj. Arif Rahman Hakim, Pipih Imran Nurtsani. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo.
- Ar-Rumi, N.A. (1994). *Pemahaman Shalat dalam Al-Qur'an*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ash-Shabuniy, M.A. (t.th). *Shafwatut Tafasir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ath-Thabari, I.A.B. (t.th). *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 7 (edisi terjemahan). Pustaka Azzam.
- Bāqi, M.F.A. (2007). *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Indonesia: Pustaka Wahdan.
- Damis, R. (2011). Istiqāmah Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 15(1), 118-134.
- Fath Andurrahman bin Sulaiman al-Rumi. (1996). *Konsep Shalat Menurut Al-Qur'an*, diterj. Abdullah Abbas. Jakarta: Firdaus.
- Ghazalba, S. (1981). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haris, A. (2010). *ETIKA HAMKA; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Saukani. (1994). *Fathul Qodir*, juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Riznanto, A., & Rahmawati. (2008). *Keajaiban Shalat: Tips Hidup Sehat, Sukses dan Bahagia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sanaky, H. A. (2003). *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI.
- Shihab, Q. (2001). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaemang, S. L. (2016). Teknik Interpretasi Hadis Dalam Kitab Syarah Al-Hadis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 125-132.